


taxBlitz

Tax & Customs Update

Tindak Lanjut Tax Amnesty, Harta Tambahan Kena Pajak Final



Pemerintah mempertegas pengenaan pajak atas penghasilan tambahan yang tidak atau belum dilaporkan Wajib Pajak, baik yang ikut serta program amnesti pajak maupun tidak. Penegasan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, yang tindak lanjut dari amanat Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).


Kedua pasal dalam UU *Tax Amnesty* itu pada intinya menegaskan mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan. Setidaknya ada dua kondisi dan konsekuensi yang membayangi pelaksanaan program pengampunan pajak.

Pertama, terkait kepesertaan amnesti pajak yakni menyangkut ketentuan repatriasi aset dan kewajiban Wajib Pajak untuk menginvestasikan hartanya di Indonesia selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini, jika Wajib Pajak hingga batas akhir repatriasi (periode I dan II: 31 Desember 2016, periode III: 31 Maret 2017) ternyata tidak atau belum merealisasikan komitmen repatriasinya, atau mengalihkan asetnya ke luar negeri sebelum 3 (tiga) tahun, maka konsekuensinya adalah harta yang dideklarasikan dalam Surat Pernyataan Harta diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenakan PPh plus sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kedua, mengenai harta lain—periode perolehan 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015—yang tidak diungkapkan Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) atau nilai harta yang

diungkapkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Konsekuensi dari permasalahan ini adalah harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan dan dikenai PPh sesuai ketentuan perundang-undangan, serta dikenakan sanksi sebesar 200%.

Dasar Pengenaan Pajak Final



Tarif Pajak

Atas harta-harta temuan tersebut, akan ditetapkan sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, dan akan dikenakan pajak. Nilai sanksi akan diperhitungkan, dengan mengalikan antara nilai harta bersih dengan tarif PPh yang bersifat final. Adapun tarif pajak yang ditetapkan dalam beleid ini dibedakan berdasarkan jenis wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Wajib Pajak	Tarif
Wajib Pajak Badan	25%
Wajib Pajak Orang Pribadi	30%
Wajib Pajak tertentu	12,5%

Keringanan diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak Tertentu (tarif 12,5%), dengan kriteria hanya untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar per tahun atau Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta per tahun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak tersebut masih perlu dibina dan dikembangkan, tanpa dibebani pajak yang tinggi.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yaitu pada 6 September 2017.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Imam Subekti

Tax Partner

imam.subekti@mucglobal.com

Karsino

Tax Partner

karsino@mucglobal.com



**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)**

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666